



PENETAPAN

Nomor 102/Pdt.P/2024/PA.TPI

بسم الله الرحمن
الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I NIK. 2101061011830003, Tempat/tanggal lahir: Kelong / 10 November 1983, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Tamat SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Pulau Kecil RT005/RW002, Desa Air Glubi, Kecamatan Bintan Pesisir, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, No. Telp dan Domisili elektronik aidirjok@gmail.com / 081276185509, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK. 2101064107870049, Tempat/tanggal lahir: Kelong / 01 Juli 1987, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Tamat SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Pulau Kecil RT005/RW002, Desa Air Glubi, Kecamatan Bintan Pesisir, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, No. Telp dan Domisili elektronik aidirjok@gmail.com / 081276185509, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon (orang tua anak), calon suami, calon isteri, dan orangtua calon isteri serta dua orang saksi di hadapan sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Juli 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, yang telah didaftar di

Halaman 1 dari 19 hal. Pen. No 102/Pdt.P/2024/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpinang dengan Nomor 102/Pdt.P/2024/PA.TPI tanggal 10 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 27 Juni 2005 di KUA Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama: XX, NIK. 2101065410070001, tempat/tanggal lahir: Kijang / 14 Oktober 2007 umur 16 (enam belas) tahun 9 (sembilan) bulan, Pendidikan SLTP, Agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, Alamat Pulau Kecil RT005/RW002, Desa Air Glubi, Kecamatan Bintan Pesisir, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau;
Dengan calon suaminya yang bernama: XX, NIK. 2104051812000001, tempat/tanggal lahir: Marok Tua / 14 Juli 2003 umur 21 (dua puluh satu) tahun, Pendidikan Tidak Tamat SD, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Alamat Marok Tua Dusun I RT001/RW002, Desa Marok Tua, Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau;
3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut sudah lama berkenalan dan saling cinta dengan calon suaminya selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, dan saat ini kondisi anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil dengan usia kehamilan 21-22 minggu;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus sebagai Gadis/belum pernah menikah telah akil baligh dan siap untuk menikah atau sebagai Ibu Rumah Tangga, sedangkan calon suaminya berstatus sebagai Jejak/belum pernah menikah dan akil baligh serta siap menjadi seorang suami atau Kepala Rumah Tangga;
5. Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan tetap setiap bulan sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
6. Bahwa antara calon isteri dengan calon suami tidak ada hubungan darah dan sesusuan atau hubungan semenda yang yang diharamkan untuk menikah satu dengan lainnya;

Halaman 2 dari 19 hal. Pen. No 102/Pdt.P/2024/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II telah dipersiapkan dan segala persyaratan untuk pernikahan tersebut telah Pemohon I dan Pemohon II penuhi;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintan Pesisir, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau dan bermohon kepada Kepala Kantor Urusan Agama setempat agar dapat mencatatkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi pihak Kepala Kantor Urusan Agama tidak dapat melakukan pencatatan dan mengeluarkan surat penolakan pencatatan nikah dengan No. B-87/Kua.21.01.14/Pw.01/07/2024 tanggal 05 Juli 2024 dengan alasan persyaratan usia calon isteri belum mencapai usia 19 tahun sebagaimana di atur dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No 1 tahun 1970 sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang No 16 tahun 2019 yang mensyaratkan bahwa usia minimal pernikahan 19 tahun;

9. Bahwa selanjutnya pihak Kepala Kantor Urusan Agama menjelaskan untuk pernikahan di bawah usia 19 Tahun harus mendapat penetapan izin menikah dari Pengadilan Agama Tanjungpinang.

10. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang Cq. Hakim Tunggal berkenan untuk memanggil Pemohon I, Pemohon II, calon isteri dan calon suami, dan Pemohon I dan Pemohon II siap untuk menghadirkan orang tua calon suami untuk didengar keterangan berkaitan dengan permohonan dispensasi kawin ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang cq. Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XX untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XX;

Halaman 3 dari 19 hal. Pen. No 102/Pdt.P/2024/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon agar para Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya, sungguh banyak sekali resiko perkawinan di bawah umur diantaranya terhentinya pendidikan anak, berdampak buruk terhadap sosial ekonomi anak dan psikologis bagi anak, potensi kekerasan dalam rumah tangga yang tinggi, namun Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dan beberapa penjelasan, yang selengkapny telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, para Pemohon menghadirkan anaknya bernama XX, umur 16 (enam belas) tahun 9 (sembilan) bulan, Pendidikan SD, Agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, Alamat Pulau Kecil RT005/RW002, Desa Air Glubi, Kecamatan Bintan Pesisir, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, menerangkan :

- Bahwa benar dirinya bernama XX, sebagai calon isteri dari seorang laki-laki bernama XX beragama Islam;
- Bahwa XX, umur 16 (enam belas) tahun 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa XX, sudah putus sekolah dan belum pernah menikah;
- Bahwa ia membenarkan telah menjalin hubungan dengan laki-laki bernama XX, sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan saling mencintai;
- Bahwa dirinya sedang hamil 20-21 minggu, dan benar yang menghamilinya adalah Aidir;
- Bahwa antara dirinya dengan XX tidak terdapat hubungan nasab, semenda, saudara sesusuan, maupun hubungan lain yang dilarang untuk menikah;

Halaman 4 dari 19 hal. Pen. No 102/Pdt.P/2024/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah dan ibu kandung XX sudah menyatakan setuju atas pernikahan dirinya dengan Aidir binti Syamsiah;
- Bahwa ia menyatakan telah siap untuk menikah dengan XX, tanpa adanya paksaan dari siapapun;
- Bahwa walinya dan pihak keluarga kedua belah pihak telah setuju dengan rencana pernikahan tersebut;

Bahwa para Pemohon juga menghadirkan Calon menantu bernama XX umur 21 (dua puluh satu) tahun, Pendidikan Tidak Tamat SD, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Alamat Marok Tua Dusun I RT001/RW002, Desa Marok Tua, Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, memberikan keterangan di depan sidang sebagai berikut:

- Bahwa benar ia bernama XX, umur 21 (dua puluh satu) tahun, sebagai calon suami anak para Pemohon, beragama Islam;
- Bahwa XX berstatus duda cerai hidup;
- Bahwa ia membenarkan telah menjalin hubungan cinta dengan XX, sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, dan telah sepakat akan menikah sesegera mungkin;
- Bahwa ia (XX) dengan XX tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa ia mau menikah dengan XX tidak ada yang memaksa, tetapi karena sudah sama-sama mencintai, dan XX sudah hamil 20-21 minggu dan benar dirinya yang menghamili;
- Bahwa ia menyatakan setelah menikah nanti akan melaksanakan hak dan kewajiban terhadap suami dengan baik, dan pihak keluarganya juga telah setuju dengan rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa ia membenarkan telah bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan perbulannya sejumlah Rp2.000.000,-(dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa ia sehat lahir bathin, sehingga punya kemampuan untuk menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami;

Bahwa para Pemohon juga menghadirkan ibu kandung dari Aidir bernama XX, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal

Halaman 5 dari 19 hal. Pen. No 102/Pdt.P/2024/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Marok Tua Dusun I RT001/RW002, Desa Marok Tua, Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau memberikan keterangan di depan sidang sebagai berikut:

- Bahwa benar ia bernama XX sebagai ibu kandung dari XX, beragama Islam;
- Bahwa anaknya bernama XX, berstatus jejak dan belum pernah menikah;
- Bahwa ia membenarkan XX telah menjalin hubungan cinta dengan XX sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, dan telah sepakat akan menikah sesegera mungkin, dan saling mencintai;
- Bahwa XX dengan XX tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa ia tidak keberatan XX mau menikah dengan XX, tidak ada yang memaksa, mereka sudah sama-sama mencintai;
- Bahwa XX bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,-(dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa sebagai orang tua kandung berkomitmen akan bertanggungjawab terhadap anaknya dalam membina rumah tangga dan juga akan membantu ekonomi rumah tangganya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XX, NIK. 2101061011830003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan tertanggal 17 Mei 2017, bukti tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ats nama XX NIK. 2101064107870049, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan tertanggal 17 Mei 2017, bukti tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2;

Halaman 6 dari 19 hal. Pen. No 102/Pdt.P/2024/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XX Nomor. 2101061512070003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan tanggal 13 Nopember 2020, bukti tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 279/25/VI/2005, atas nama XX dan XX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, tertanggal 27 Juni 2005, bukti tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 20101-AL-2008.000738, atas nama XX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang tanpa tanggal, bukti tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar tahun Pelajaran 2019/2020 atas nama XX yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN 002 Bintan Pesisir tertanggal 16 Oktober 2020, bukti tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan bukti tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.6;
7. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 2104CLT205201001895, atas nama XX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lingga tanggal 24 Mei 2010, bukti tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan calon Pengantin Nomor 238/440/VII/2024 yang dikeluarkan oleh UPT Peskesmas Kelong tanggal 04 Juli 2024, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.8;

Halaman 7 dari 19 hal. Pen. No 102/Pdt.P/2024/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Pernyataan Komitmen orang tua Anak, atas nama XX tanpa Nomor, tanggal 08 Juli 2024 yang ketahui oleh Kepala Desa Air Gelubi, bukti tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.9;

10. Fotokopi Surat Pernyataan Komitmen orang tua calon Suami, atas nama XX Tanpa Nomor tanggal 08 Juli 2024, yang diketahui oleh Kepala Desa Marok Tua, bukti tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.10;

11. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-87/Kua.21.01.14/Pw.01/07/2024 tanggal 05 Juli 2024 atas nama Aidir da Siti Fitri Mulya, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintan Pesisir kabupaten Bintan, tanggal 05 Juli 2024, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.11;

Bahwa selanjutnya para Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi untuk didengarkan keterangannya, saksi tersebut bernama:

1. Saksi pertama, umur 37 tahun, pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di RT.05/RW.02, Desa Kelong, Kecamatan Bintan Pesisir, kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan anaknya, dan saksi juga kenal dengan calon suami anak para Pemohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya bernama XX karena anaknya tersebut hendak menikah, akan tetapi belum cukup umur untuk menikah, dan ditolak oleh Kantor Urusan Agama Tanjungpinang Barat;
- Bahwa setahu saksi anak para Pemohon XX masih berumur kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun, sedangkan calon suaminya sudah mencukupi umur untuk menikah;

Halaman 8 dari 19 hal. Pen. No 102/Pdt.P/2024/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jelek;
 - Bahwa setahu saksi, anak para Pemohon bernama XX sudah lama berkenalan dan saling mencintai sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
 - Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan mereka secepatnya, karena mereka sering pergi berdua, selalu berdua baik di rumah para Pemohon, maupun di luar rumah, bahkan telah melakukan hubungan yang dilarang oleh agama;
 - Bahwa setahu saksi, anak para Pemohon telah dilamar oleh Aidir dan bahkan para Pemohon telah mengurus pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama setempat, tetapi pihak Kantor Urusan Agama menolak untuk menikahnya, dengan alasan anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
 - Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan yang terlarang untuk menikah, baik hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan, kecuali faktor umur yang belum cukup, dan keduanya sama-sama beragama Islam;
 - Bahwa setahu saksi antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada yang memaksa mereka untuk menikah;
 - Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan perbulannya berkisar sejumlah Rp2.000.000,00- (dua juta rupiah);
 - Bahwa anak para Pemohon dan Aidir (calon suami) berperilaku baik dan fisik yang sehat;
 - Bahwa para orang tua berkomitmen akan bertanggungjawab terhadap anaknya dalam membina rumah tangga dan juga akan membantu ekonomi rumah tangga anaknya;
2. Saksi kedua, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT.05/RW.02, Desa Kelong, Kecamatan Bintan Pesisir, kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Halaman 9 dari 19 hal. Pen. No 102/Pdt.P/2024/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan anaknya, dan saksi juga kenal dengan calon suami anak para Pemohon, karena saksi adalah adik ipar Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya bernama Siti Fitri Mulya karena anaknya tersebut hendak menikah, akan tetapi belum cukup umur untuk menikah, dan ditolak oleh Kantor Urusan Agama Tanjungpinang Barat;
- Bahwa setahu saksi anak para Pemohon XX masih berumur kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun, sedangkan calon suaminya sudah mencukupi umur untuk menikah;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa setahu saksi, anak para Pemohon bernama XX sudah lama berkenalan dan saling mencintai sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan mereka secepatnya, karena mereka sering pergi berdua, selalu berdua baik di rumah para Pemohon, maupun di luar rumah, bahkan telah melakukan hubungan yang dilarang oleh agama;
- Bahwa setahu saksi, anak para Pemohon telah dilamar oleh Aidir dan bahkan para Pemohon telah mengurus pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama setempat, tetapi pihak Kantor Urusan Agama menolak untuk menikahkannya, dengan alasan anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan yang terlarang untuk menikah, baik hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan, kecuali faktor umur yang belum cukup, dan keduanya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada yang memaksa mereka untuk menikah;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan perbulannya berkisar sejumlah Rp2.000.000,00- (dua juta rupiah);

Halaman 10 dari 19 hal. Pen. No 102/Pdt.P/2024/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon dan XX(calon suaminya) berperilaku baik dan fisik yang sehat;
- Bahwa para orang tua berkomitmen akan bertanggungjawab terhadap anaknya dalam membina rumah tangga dan juga akan membantu ekonomi rumah tangga anaknya;

Bahwa dalam kesimpulannya para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon agar dikabulkan;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat agar para Pemohon menunda keinginan untuk menikahkan anaknya karena anak para Pemohon (XX) masih di bawah umur, berbagai resiko akan dilalui oleh anaknya, seperti pendidikan anak akan terhenti, kemiskinan dan kesulitan ekonomi serta tingkat perselisihan dan pertengkaran yang tinggi dalam membina rumah tangga, namun nasehat tersebut tidak dapat meredam keinginan Pemohon dan anaknya untuk menunda perkawinan mereka, dengan demikian ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalil/alasan Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Tanjungpinang adalah karena Pemohon akan menikahkan anaknya XX, umur 16 (enam belas) tahun 9 (sembilan) bulan, Pendidikan SD, Agama Islam, dengan laki-laki yang bernama XX, umur 21 (dua puluh satu) tahun, akan tetapi anak Pemohon masih di bawah umur, sedangkan anak Pemohon bernama XX dengan XX sejak 3 (tiga)

Halaman 11 dari 19 hal. Pen. No 102/Pdt.P/2024/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun yang lalu menjalin hubungan cinta dan sulit untuk dipisahkan, sering berduaan, bahkan telah melakukan hubungan intim dan telah dinyatakan hamil 20-21 minggu, para Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Tanjungpinang memberikan Dispensasi Kawin kepada anak para Pemohon yang bernama Siti Fitri Mulya binti Muhammad Edy untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Aidir binti Syamsiah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.11 serta keterangan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1, sampai dengan P.11, yang diajukan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazagelen dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil, disamping itu alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta otentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 285 RBg jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, dan oleh karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.1, P.2, dan P.3, (Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga), terbukti bahwa para Pemohon, anaknya bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjungpinang, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Tanjungpinang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri menikah 27 Juni 2005 dan telah mempunyai anak salah satunya bernama XX (belum mencapai umur untuk menikah yaitu

Halaman 12 dari 19 hal. Pen. No 102/Pdt.P/2024/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.5 dan P.6 (Kutipan Akta Kelahiran Ijazah SD), terbukti bahwa anak Pemohon bernama XX, umur 16 (enam belas) tahun 9 (Sembilan) bulan, umur tersebut belum mencapai umur untuk menikah dan telah putus sekolah hanya sampai Sekolah Dasar (SD), sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.7 (Kutipan Akta Kelahiran), terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon sudah mencapai umur untuk menikah sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan dikuatkan dengan alat bukti P.8 (Fotokopi Surat Keterangan), diperoleh fakta bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.9 dan P.10 (Fotokopi Surat Pernyataan) atas nama XX, diperoleh fakta bahwa para orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin dan orang tua calon suami anak para Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak tersebut sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin;

Halaman 13 dari 19 hal. Pen. No 102/Pdt.P/2024/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.11, (Fotokopi surat penolakan Kehendak Nikah), menurut penilaian Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, maka harus dinyatakan terbukti bahwa kehendak para Pemohon untuk menikahkan anaknya XX dengan XX sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang, akan tetapi pernikahan tersebut tidak dapat dilansungkan karena umur anak para Pemohon masih di bawah 19 tahun dan belum memenuhi maksud Pasal 7 ayat 1 Undang Undang No 16 tahun 2019 perubahan atas Pasal 7 ayat 1 Undang Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan ibu kandung calon suami anak Pemohon Syamsiah dan calon suami anak Pemohon (Aidir), keterangan mana yang pada pokoknya bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan permohonan para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orang tua calon suami, dan bukti-bukti yang diajukan di hadapan persidangan, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon yang bernama XX, lahir 14 Oktober 2007 belum mencapai umur untuk menikah yaitu umur 19 (sembilan belas) tahun sedangkan XX telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa anak para Pemohon yang bernama XX lahir 14 Oktober 2007 telah menjalin hubungan asmara dengan seorang laki-laki bernama XX sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, sering berdua di rumah orang tuanya, juga di luar rumah, bahkan telah melakukan hubungan yang dilarang oleh agama;
- Bahwa para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan anaknya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum berusia 19 tahun sehingga belum cukup umur untuk menikah;

Halaman 14 dari 19 hal. Pen. No 102/Pdt.P/2024/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa anak para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dirinya dengan XX dan tidak ada paksaan psikis, fisik, atau ekonomi terhadap anak dan keluarga terkait dengan perkawinannya;
- Bahwa anak para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga, demikian juga Aidir binti Syamsiah akan menjadi kepala rumah tangga yang bertanggungjawab;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan perbulannya sejumlah Rp2.000.000,-(dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa para Pemohon dan ibu kandung calon menantu para Pemohon selaku orang tua siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anaknya jika nanti sudah menikah;
- Bahwa para Pemohon dan keluarga calon menantu para Pemohon selaku orang tua tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anaknya tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dengan calon isterinya kelak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Hakim dapat menyimpulkan fakta hukum bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 atas perubahan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami yang bernama Aidir binti Syamsiah hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon isteri yang belum mencapai usia minimal 19 tahun, sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Tanjungpinang, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Halaman 15 dari 19 hal. Pen. No 102/Pdt.P/2024/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 (sembilan belas) tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab lahir dan bathin, disamping itu juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan, Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, anak para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum, syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti XX lahir 14 Oktober 2007 sebagai calon isteri dan XX sebagai calon suami secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan materiil calon

Halaman 16 dari 19 hal. Pen. No 102/Pdt.P/2024/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami telah bekerja sebagai nelayan, dengan penghasilan perbulannya sejumlah Rp2.000.000,-(dua juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon merupakan kehendak dari kedua calon suami istri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa hakim berpendapat berdasarkan salah satu prinsip qa'idah fiqhiyyah, yang kemudian diambil sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:

درّ المفاسد أولى من جلب المصالح

“ Menolak kemudharatan didahulukan dari pada menarik manfa'at “, sehingga kalau dikaitkan dengan kasus ini bahwa apabila kedua calon mempelai tersebut dibiarkan tanpa diberikan dispensasi untuk menikah dikhawatirkan akan terus melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama yang justru dapat mengundang fitnah dan bencana di tengah-tengah kehidupan masyarakat, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sesegera mungkin, sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum

Halaman 17 dari 19 hal. Pen. No 102/Pdt.P/2024/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama XX lahir 14 Oktober 2007 untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Aidir binti Syamsiah;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut masalah perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah perubahan pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama XX, lahir 14 Oktober 2007, untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Aidir binti Syamsiah;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 *Muharram* 1446 *Hijriah*, oleh Dra. Hj. Nurzauti, S.H, M.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Tanjungpinang, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang Nomor 102/Pdt.P/2024/PA.TPI tanggal 10 Juli 2024, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh H. Jumri, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Dra. Hj. Nurzauti, S.H, M.H,

Halaman 18 dari 19 hal. Pen. No 102/Pdt.P/2024/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

H. Jumri, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Proses	: Rp	50.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	<u>10.000,-</u>
J u m l a h	: Rp	120.000,-